

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat¹. Semua hak itu berasal dari martabat inheren manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain yang didukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan, pada manusia sebagai manusia dan anggota umat manusia². Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut ketentuan ini maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang yang di hadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Lembaga pemasyarakatan adalah bagian terakhir dari sistem peradilan pidana dan sebagai bagian dari unsur penegakan hukum. Lembaga pemasyarakatan satu-satunya instansi atau lembaga yang paling berhubungan langsung dengan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan dalam menanggulangi masalah kejahatan.³ Orang tahanan atau narapidana, yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok rentan dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, kekerasan untuk memperoleh pengakuan disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat tahanan

¹Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

²Komisi Hak Asasi Manusia, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 56.

³Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 2

yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpah narapidana. Apalagi jika sudah terlanjur berkembang opini masyarakat, bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannya, memang sudah tidak mempunyai hak apapun.⁴Dalam hal pemenuhan hak bagi narapidana ini terselipkan salah satu hak yang sangat krusial dan harus terpenuhi yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Seseorang dikatakan sehat apabila berada dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁵

Narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana pria, dimana narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu narapidana wanita mempunyai siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Kebutuhan spesifik perempuan ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana wanita yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan.⁶

Narapidana wanita menghadirkan tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas lapas, antara atau mungkin karena mereka merupakan kelompok yang sangat kecil di dalam populasi Lembaga Pemasyarakatan(Lapas). Profil dan latar belakang perempuan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan alasan mengapa mereka dipenjarakan berbeda dari narapidana laki-laki yang berada dalam situasi yang sama. Oleh karena itu, semua fasilitas, program, dan layanan penjara perlu disesuaikan dengan kebutuhan khusus narapidanawanita.Ketika narapidana wanita hamil melakukan proses pembinaan di lapas ini, mereka memiliki hak yang lebih spesifik dan urgensi selama masa kehamilannya lebih besar.

Narapidana wanita yang sedang hamil selama menjalani proses pembinaan di sebuah Lapas wanita ini diberikan dispensasi seperti keringan dalam kegiatan dan pekerjaan sehari-hari di dalam Lapas, misalnya apabila biasanya mengangkat kaleng berisi air untuk menyiram tanaman (melakukan aktivitas berat) kini ketika dalam masa kehamilan pekerja itu tidak dilakukan lagi dan digantikan oleh narapidana wanita lainnya yang tidak hamil.

⁴Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat (Elsam), *Hak-Hak Narapidana*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat, 1996, hlm. 5

⁵Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁶<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang Pelaksanaan program pelayanan jaminan terhadap narapidana wanita. Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang“**Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan yang Sedang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Apakah terdapat faktor penghambat dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi warga binaan yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui penerapan Lembaga Pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan wanita yang sedang hamil.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Lapas dalam melaksanakan hak-hak warga binaan wanita yang sedang hamil.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi penulis penelitian ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai hak-hak wanita hamil di lembaga pemasyarakatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

Secara praktis, menjadi pedoman dan bahan bacaan juga sumber informasi sekaligus evaluasi yang bermanfaat bagi instansi terkhusus kepada para penyelenggara sistem pemasyarakatan agar kedepannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan wanita yang hamil di lembaga pemasyarakatan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

a. Teori *Absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori *Absolute* atau teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana adalah tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.⁷

b. Teori *Relative* atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mengemukakan bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri, pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yang harus dianggap disamping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat, tujuan atau prefensi diadakan pidana.

c. Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

Teori gabungan ini adalah teori yang disatu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi disisi lain, mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Riau: Umrah Press, 2020

2. Konseptual

Sebagai pedoman penulisan dalam penyusunan penelitian ini penulis menyertakan beberapa konsep berikut:

- a. Pemenuhan hak adalah pemenuhan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan yang berlaku oleh lembaga atau badan tersebut.
- b. Narapidana adalah terpidana yang dijatuhi pidana penjara dan terdaftar untuk menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu yang ditentukan oleh hakim dalam putusan sidang pengadilan.
- c. Hak narapidana adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh narapidana. Seorang narapidana yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan hanya kehilangan kemerdekaan bergerak. Oleh karena itu, hak dasar yang melekat pada dirinya harus tetap dihormati.
- d. Masa pembinaan masa dimana narapidana menjalani pidana penjara. Pada masa pembinaan narapidana mendapatkan pembinaan dan pengajaran untuk memperbaiki diri.
- e. Perempuan hamil menurut Poewodaminto adalah sebutan untuk orang perempuan yang telah mengandung, wanita yang telah bersuami, serta panggilan yang lazim pada perempuan hamil.⁸ Kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama, apalagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jika laki-laki yang melakukan tindak pidana dihukum, maka wanita yang melakukan tindak pidana pun juga dihukum. Tentang persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki ini telah dijelaskan didalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 124:

يُرَائِظَلْمُونَ وَلَا الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فَأُولَئِكَ مُمٌْمٌ وَهُوَ أَتَىٰ أَوْ ذَكَرٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ يَعْمَلُونَ وَمَنْ

نَقَّ

Artinya: *"Barang siapa yang mengejakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik". (QS An-Nisa':124)⁹*

Ayat diatas menjelaskan adanya kesamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dihadapan Allah SWT, terkhusus dalam hal perolehan pahala dari amal-amal shalehnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

⁸ Suprayanto, "Definisi Ibu Hamil", Dr-Suprayanto.blogspot.com

⁹ An-Nisa' (4):124

النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ لِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Sesungguhnya perempuan itu adalah saudara sekandung laki-laki, mereka para (wanita) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut." (Riwayat Imam Abu Daud)

- f. Hamil adalah suatu proses yang berlangsung dari pembuahan hingga melahirkan. Proses ini dimulai dengan sel telur yang dibuahi oleh sperma, kemudian ditanamkan di lapisan rahim dan kemudian menjadi janin.
- g. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan konsep pemasyarakatan.

F. Sistem Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi dari skripsi ini. Berikut ini adalah rincian dari sistematika penulisannya:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian awal dari sebuah penelitian yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Yang menguraikan mengenai narapidana, sistem pemasyarakatan dan hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang teknik-teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, cara pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian, teknik pengolahan data-data yang telah dikumpulkan dan menganalisa data.

IV. PEMBAHASAN

Pada pembahasan akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian mengenaikajian pemenuhan hak-hak warga binaan yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Bab ini akan menguraikan tentang kebijakan hak-hak narapidana, serta menguraikan penegakan hukum terhadap narapidana, berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan informasi dari berbagai sumber data.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.